

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 428/K6/PT/2015**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;  
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;  
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;  
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
15. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang Nomor: 380/B.STIE/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 2 November 2015
- Nama : Dr. Siti Hidayah, S.Pd, M.Si.  
NIDN : 0608077304  
Tempat, tanggal lahir : Karang Rayung, 8 Juli 1973  
Pendidikan terakhir : S-3, Ilmu Ekonomi, 26-10-2015  
Penggangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-02-2010, S-2  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-02-2010  
Masa kerja jabatan : 5 tahun 9 bulan  
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 17 Desember 2015  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  
Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI

Hendradi Sulistyawan  
NIP. 196112311986081001



**Tembusan :**

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang